



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Arsad bin Sahabu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat Kediaman di Dusun II, Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Sudarmia binti Salifu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl., pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Salifu dan dinikahkan oleh Imam Desa Epeesii bernama Muslim dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abd. Zakir dan M. Ridwan dengan mahar berupa tanah dengan luas 25 are;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Samsidar dan Nur Amelia;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, dengan alasan petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1997;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala,

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Salifu bin Sabang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Pemohon I adalah menantu saksi sedang Pemohon II adalah anak kandung saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 1997;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi dahulu di Desa Basala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu adalah Imam Desa Basala bernama Muslim;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan kepada Imam Desa tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abd. Zakir dan Ridwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Imam Desa dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon senantiasa rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dan setelah para Pemohon menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sejak menikah sampai sekarang dan menikah secara Islam;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sekaligus Imam Desa waktu itu yang dimintai bantuan oleh para Pemohon untuk mengurus pendaftaran di Kantor Urusan Agama, lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama meskipun para Pemohon telah menyerahkan biaya kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala wilayah tempat tinggal para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Abd. Zakir bin Sultani**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Pemohon I adalah sepupu tiga kali saksi dan Pemohon II adalah kerabat (keluarga) jauh saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 1997 di rumah orang tua Pemohon II dahulu di Desa Basala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status para Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salifu;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu adalah Imam Desa Basala bernama Muslim;
- Bahwa saksi mendengar wali Pemohon II menyerahkan kepada Imam Desa tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar Imam Desa tersebut dan Pemohon I menyatakan ijab dan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi sendiri dan Ridwan;
- Bahwa mahar pernikahan pada waktu itu berupa tanah seluas 25 (duapuluh lima) are;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah cerai dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dan setelah para Pemohon menikah sampai sekarang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon beragama Islam dan menikah secara Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu Imam Desa pada waktu itu yang dimintai bantuan oleh para Pemohon untuk pengurusan buku nikah lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama meskipun para Pemohon telah menyerahkan biaya kepada Imam Desa tersebut;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala wilayah tempat tinggal para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1997 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe Selatan dan para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Pemohon I dan sepupu tiga kali Pemohon I. Dua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka dua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon hadir saat para Pemohon menikah dan memberikan keterangan yang bersesuaian yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 1997 dahulu di Desa Basala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salifu, para Pemohon dinikahkan waktu itu oleh Imam Desa Basala bernama Muslim setelah mendapat kuasa untuk menikahkan dari wali Pemohon II, Imam Desa tersebut dan Pemohon I telah menyatakan ijab dan kabul, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Abdul Zakir (saksi pertama) dan Ridwan, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 25 (dua puluh lima) are, saat menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon menikah secara Islam dan pada waktu menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga memberikan keterangan yang bersesuaian yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan semenda serta tidak pernah sesusuan, para Pemohon senantiasa rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama pernikahan para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain, dan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu Imam Desa yang dimintai bantuan lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama sedang para Pemohon telah menyerahkan biaya kepada Imam Desa tersebut dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa usia perkawinan para Pemohon saat menikah adalah tahun sekarang (2017) dikurang tahun menikah (1997) kemudian dikurangkan dari usia masing-masing para Pemohon (Pemohon I berusia 47

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Pemohon II berusia 37 tahun), maka usia Pemohon I saat menikah adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun dan usia Pemohon II adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan sehubungan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Juni 1997 dahulu di Desa Basala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salifu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Basala bernama Muslim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Abd. Zakir dan Ridwan;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II senantiasa rukun, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak pada waktu dan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sekaligus Imam Desa yang dimintai bantuan oleh para Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang berwenang saat itu sedang para Pemohon telah menyerahkan biaya kepada Imam Desa tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan pada

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang dan untuk kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (ltsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sehubungan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan di atas yaitu ada calon suami (Pemohon I) dan calon istri (Pemohon II), wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salifu yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Basala bernama Muslim untuk menikahkan para Pemohon, ada ijab kabul, dan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki bernama Abd. Zakir dan Ridwan serta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa tanah seluas 25 (dua puluh lima) are;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai kedudukan ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II sudah berdasar sebagaimana pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب

والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم

للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak ada hubungan darah dan semenda dan tidak pernah sesusuan serta para Pemohon tidak pernah menikah lagi selama pernikahan para Pemohon, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II, sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan sebagaimana fakta bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berusia 27 (dua puluh sembilan) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun, ini berarti usia para Pemohon saat menikah telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 14 Juni 1997 dahulu di Desa Bacala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan ditetapkan keabsahannya, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arsad bin Sahabu**) dengan Pemohon II (**Sudarmia binti Salifu**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1997 dahulu di Desa Basala, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sekarang Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT., S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muammar H.AT., S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA Adl.